



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENGURANGAN KERACUNAN TIMBAL PADA ANAK
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pencemaran limbah B3 khususnya timbal yang terjadi di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna, serta desa lainnya, menjadikan Kabupaten Tegal wilayah penanganan prioritas nasional guna pencegahan dampak pencemaran limbah B3 khususnya timbal dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kategori kelas satu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa diperlukan tindakan tepat, strategis dan sinergis untuk penanganan serta pencegahan pencemaran limbah B3 khususnya timbal, dalam sebuah rencana aksi bersama multipihak yang sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berbagai program pembangunan di Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGURANGAN KERACUNAN TIMBAL PADA ANAK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Timbal adalah salah satu unsur golongan IVA yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan, mempunyai kerapatan yang tinggi, mempunyai massa atom 207,2 sma, nomor atom 82, dengan titik lebur 600,65°K dan titik didih 2023°K.
12. Keracunan timbal adalah kondisi ketika seseorang mengalami pengendapan timbal di dalam tubuh.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena Usaha dan/atau Keegiatannya menghasilkan Limbah B3.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah adalah sisa suatu proses dan/atau kegiatan.
17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
18. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak yang adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk mencegah serta mengurangi dampak Keracunan Timbal Pada Anak di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk digunakan sebagai pedoman serta upaya pengurangan dampak timbal pada anak yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan di sektor kesehatan lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. menjamin hak anak, khususnya sisi kesehatan dan lingkungan terhadap penyebaran pencemaran timbal;
 - b. menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang fokus pada pengendalian pencemaran dan dampak paparan timbal pada anak;
 - c. menjadi payung hukum organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendapatkan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan program terkait isu dan masalah dampak pencemaran limbah B3 pada anak dari APBD serta sumber lain pendanaan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA AKSI PENGURANGAN KERACUNAN TIMBAL PADA ANAK DI KABUPATEN TEGAL

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal, terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Tegal
 - c. Bab III : Gambaran Pencemaran Timbal di Kabupaten Tegal
 - d. Bab IV : Kerangka Kebijakan Terkait Timbal
 - e. Bab V : Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal
 - f. Bab VI : Pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal pada Anak di Kabupaten Tegal
 - g. BAB VII : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- (2) Dokumen Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal ...21...10pember 2023

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ..21..10pember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR..71